

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur. Debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada krediturnamun penguasaan atas objek jaminan tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan kreditur untuk bisa mengambil pelunasan dari objek tersebut pada saat hak itu timbul. Debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur hal ini juga diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUJF menentukan bahwa Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pengalihan objek fidusia jaminan fidusia itu harus dengan sepengetahuan kreditur terdahulu, apabila pengalihan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur, maka tindakan pengalihan itu tidak

dibenarkan menurut hukum. aturan mengenai pihak yang membeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi masalah ketika pihak yang membeli objek jaminan fidusia secara over kredit dari pemberi fidusia objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor membayar angsurannya secara teratur. Menjadi masalah apabila pihak yang membeli secara over kredit tidak membayar angsurannya kepada pihak penerima fidusia atau pihak lembaga pembiayaan. Pihak yang membeli kepada pemberi fidusia seharusnya bisa dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat dijumpai dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana debitur bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung jawab pidana atas pengalihan tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur dalam Bab VI, ketentuan Pidana dalam UUJF pada pasal 36 yang menyebutkan: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang timbul tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dapat saja dikarenakan ketidaktahuan mengenai konsep fidusia dimana debitur tidak mengetahui tentang pelarangan tersebut, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan suatu pengaturan khusus dalam hal sistem informasi terhadap objek jaminan fidusia secara online, sehingga pihak ketiga dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya apakah dibebani jaminan fidusia atau tidak, hal ini dapat meminimalisir pengalihan suatu barang yang masih dibebani jaminan fidusia.
2. Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

3. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai pihak kreditur serta kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jaminan fidusia sehingga dapat mengurangi sengketa-sengketa yang diakibatkan ketidaktahuan hak dan kewajiban dalam jaminan fidusia

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Armirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986
- Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

P.A.F. lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PY Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986.

*Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta, 1991

*Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1981.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Sumber Lain**

<https://www.viva.co.id/otomotif/motor/742704-over-kredit-di-bawah-tangan>

bisa-terjerat-hukum-kok-bisa

<https://www.kumham-jogja.info/pelayanan-publik/pelayanan-hukum-umum/fidusia>